



**KEPALA DESA SRAGI  
KABUPATEN BLITAR**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SRAGI  
NOMOR 25 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGELOLA WEBSITE PEMERINTAH DESA SRAGI  
TAHUN 2022**

**KEPALA DESA SRAGI,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mendukung kelancaran dan ketertiban data umum Pemerintah Desa dan Pengelolaan Website Desa baik entry data maupun pelaporan terhadap semua kegiatan desa serta menginformasikan berita desa kepada masyarakat desa maka perlu membentuk Tim Pengelola Website Pemerintah Desa Sragi;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sragi tentang Tim Pengelola Website Pemerintah Desa Sragi Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;;
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang

- Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa;
  8. Peraturan Bupati Blitar Nomor 57 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  9. Peraturan Desa Sragi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan Tim Pengelola Website Pemerintah Desa Sragi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pengelola Website Pemerintah Desa Sragi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai Tugas sebagai berikut :
1. Melakukan pencarian dan pengumpulan data sebagai sumber informasi Website Pemerintah Desa Sragi;
  2. Melakukan editing data dan informasi yang masuk sebelum ditampilkan ke halaman Website Pemerintah Desa Sragi;
  3. Menampilkan informasi yang dibutuhkan masyarakat di halaman Website Pemerintah Desa Sragi;
  4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Kepala Desa.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sragi

Pada Tanggal : 1 Juli 2022

**KEPALA DESA SRAGI**

**LENI PUJI ASTUTI, S.Psi**

Tembusan disampaikan Kepada Yth,:

1. Kepala Dinas PMDKabupaten Blitar
2. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Blitar
3. Camat Talun
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Sragi  
Nomor : 25 Tahun 2022  
Tanggal : 1 Juli 2022  
Tentang : Tim Pengelola Website Pemerintah Desa  
Sragi Tahun 2022

**TIM PENGELOLA WEBSITE PEMERINTAH DESA SRAGI**  
**KECAMATAN TALUN KABUPATEN BLITAR**  
**TAHUN 2022**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab	Leni Puji Astuti	Kepala Desa
2.	Redaktur	Aris Hardjianto	Sekretaris desa
3.	Web Admin/Pembuat Artikel	Bayu Kristiawan	Kasi Pelayanan
4.	Web Editor/Pembuat Artikel	Cici Yuliani	Karang Taruna
5.	Web Developer/Pembuat Artikel	Garlika Asnora	Karang Taruna
6.	Pembuat Artikel	Alan Budianto	Karang Taruna
7.	Pembuat Artikel	Kharisma Mahardiana	Karang Taruna
8.	Pembuat Artikel	Daffa Agustina	Karang Taruna
9.	Pembuat Artikel	Diffa Agustina	Karang Taruna

Ditetapkan di : Sragi

Tanggal : 1 Juli 2022

KEPALA DESA SRAGI



**LENI PUJI ASTUTI, S. Psi**